

Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Sebagai PPPK Dalam Hukum Kepegawaian Di SMKN 2 Kota Serang

Muhamad Ginatsyar Abdullah

Ginatsyaraa@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

Info Artikel

| Submitted: 9 Mei 2024 | Revised: 16 Agustus 2024 | Accepted: 21 Agustus 2024

How to cite: Muhamad Ginatsyar Abdullah, "Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Sebagai PPPK Dalam Hukum Kepegawaian Di SMKN 2 Kota Serang", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 2, No. 2, (November, 2024)", hlm. 192-207.

ABSTRACT

The placement of Pancasila as the source of all sources of State Law is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fourth stream, namely "Belief in one God, just and civilized humanity, Indonesian unity, democracy led by wisdom in representative deliberations, social justice for all the people of Indonesia.". The first problem is, how to implement the mechanism for appointing honorary teachers as government employees with work agreements (PPPK) at State Vocational High School 2 in Serang City based on Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). Then secondly, what are the obstacles to implementation? Mechanism for Appointing Honorary Teachers as Government Employees with Work Agreements (PPPK) at State Vocational High School 2 in Serang City. The theory used is the Theory of Legal Protection and Legal Certainty. The research method is empirical juridical. The research specification is descriptive analysis. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques are interviews and documents related to research. Data was obtained from descriptive analysis using a qualitative approach method. Field Study and Literature Study at Serang City State Vocational High School 2 Based on Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK). The existence of Technical Guidelines for the Appointment of Honorary Teachers as Employees with Work Agreements (PPPK) Decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 349/P/2022 concerning Technical Guidelines for Implementing the Selection of Candidates for Government Employees with Work Agreements for Functional Teacher Positions in Regional Agencies in 2022 as the process of appointing Honorary Teachers to become Government Employees with a Work Agreement (PPPK) and Ministerial Decree Number 800/KEP.073-BKD/

Keyword: PPPK Management, PPPK Teacher, PPPK Action.

ABSTRAK

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aliran ke empat yaitu "Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.". Masalah yang Pertama yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemudian Kedua Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Kerja (PPPK) di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang.

Teori yang digunakan ialah Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari analisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya Juknis Pengangkatan Guru Honorer sebagai Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 sebagai proses pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan SK Menteri Nomor 800/KEP.073-BKD/.

Kata Kunci : *Manajemen PPPK, Guru PPPK, Pelaksanaan PPPK*

Pendahuluan

UUD 1945 menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Selain menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baris keempat yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Bangsa Indonesia yang Bersatu, Kerakyatan yang dipandu oleh intelijen dalam diskusi yang representatif, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum sendiri mempunyai arti suatu sistem peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, orang-orang dalam masyarakat dan bersifat memaksa, artinya semua pengaturan tersebut menimbulkan kejadian-kejadian tertentu dan dianggap tidak diinginkan karena merugikan masyarakat. bersifat memaksa, mempunyai arti bahwa keseluruhan tatanan itu akan menimbulkan kejadian tertentu dan dianggap tidak diinginkan karena merugikan masyarakat.¹

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan negara secara garis besar membahas warga negara dan penduduk bahwa: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Makna dalam pasal tersebut adalah warga negara dijamin oleh negara pekerjaan yang layak dengan menyelenggarakan suatu jabatan pemerintah yang kemudian disertai tugas didalamnya yaitu aparatur pemerintah. Maksudnya, negara menjamin warga negaranya mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan menduduki jabatan di pemerintahan dan kemudian diberi fungsi di dalamnya, khususnya sebagai pejabat pemerintah. Aparatur Sipil Negara sendiri merupakan salah satu jabatan penting yang disertai tanggung jawabnya oleh Negara.²

Mereka didirikan karena mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa. Pada dasarnya Pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur aparatur sipil negara agar dapat menjalankan eksistensinya sebagai aparatur sipil negara dan pegawai negeri, antara lain Undang-undang No. 43 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 53 Tahun 2010 tentang Asas Keperdataan. Pelayanan dan diperbaharui kembali pada tahun 2014 menjadi UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU Kepegawaian Negara)

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2005 mengatur bahwa pengangkatan pegawai honorer sebagai calon pegawai negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah. Dengan cara ini, suatu mekanisme digunakan. Bagi pegawai negeri sipil (PNS), untuk menjadi PPPK harus melalui proses seleksi terlebih dahulu. Jika lolos seleksi, maka orang tersebut akan terpilih menjadi anggota PPPK. Intervensi pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai perwujudan asas legalitas yang merupakan pilar utama negara hukum. Implementasi salah satu topik

¹ Barzah Latupono, “*Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 17, No. 3, 2011, hlm. 4, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>.

² Evi Oktarina, *Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai Politik*, Solusi, Fakultas Hukum, Universitas Palembang, Volume 18 No 2, 2020 DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.285>.

penting yaitu kebijakan kesejahteraan guru menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan di Indonesia.³

Perhatian terhadap guru honorer yang kurang mendapat perhatian pemerintah sangat penting. Berdasarkan statusnya, guru sekolah dibedakan menjadi dua jenis: guru resmi berstatus PNS dan guru tidak tetap atau disebut juga guru honorer. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi :

- a. Penetapan kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Penilaian kinerja;
- d. Penggajian dan tunjangan;
- e. Pengembangan kompetensi;
- f. Pemberian penghargaan;
- g. Disiplin;
- h. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
- i. Perlindungan.

Pemberlakuan Peraturan PP Pengurus PPPK yang melarang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK tentu saja penting dalam menghilangkan keberadaan pegawai tidak tetap. Pegawai tugas/honorer/kontrak yang diakui sebelumnya. Manajemen personalia sendiri pada hakikatnya merupakan penerapan manajemen sumber daya manusia. Pada prinsipnya manusia merupakan sumber daya yang menentukan tercapainya tujuan organisasi, karena manusia dilahirkan dengan otak dan pikirannya, dan dengan akalunya akan timbul pemikiran bagaimana caranya untuk maju.⁴

bergerak maju dan menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi. mengatur dan melaksanakan fungsi organisasi, perencanaan dan pengorganisasian, arah. dan pemantauan untuk mencapai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Dalam Pasal 94 ayat (1) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberi penjelasan bahwa Setiap jenis jabatan PPPK sudah diatur dengan peraturan Presiden, Menurut Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang tahapan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan Perencanaan ,Pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil ayat (1) dan (2).

³ Legina Nadhila Qomarani, "Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia" Cepalo Jurnal, Volume 4 No. 2, 2020 DOI : 10.25041/cepalo.v4no2.1979

⁴ Legina Nadhila Qomarani, "Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia" Cepalo Jurnal, Volume 4 No. 2, 2020 DOI : 10.25041/cepalo.v4no2.1979

- 1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil menyebutkan :

- 1) Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- 2) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil menyebutkan :

- 1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
- 2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seleksi guru PPPK didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia PANRB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.⁵

Rencana pelaksanaannya, seleksi PPPK tahun 2021 ini akan mengalami beberapa perbaikan dibandingkan seleksi tahun 2019. Pertama, mereka yang mengikuti seleksi akan mendapat tiga kesempatan. Peserta yang gagal pada seleksi pertama dapat mencoba kembali hingga tiga kali seleksi, baik pada tahun 2021 maupun tahun berikutnya. Kedua, pemerintah menyediakan materi persiapan seleksi secara online sehingga seluruh calon peserta seleksi dapat mengakses dan menggunakannya sebagai materi pelatihan mandiri. Ketiga, anggaran PPPK bersumber dari pemerintah pusat. Berbeda dengan seleksi sebelumnya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji bagi peserta yang lolos seleksi guru PPPK. Keempat, biaya terkait opsi PPPK juga ditanggung pemerintah pusat.

Tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipikul oleh masyarakat atau masyarakat. Hal ini didasarkan pada tugas, fungsi dan kekuasaan yang dijamin oleh rakyat sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwasanya instansi pemerintahan mengumumkan

⁵ Muhamad Ghozali, Diyan Ekawati, Erni Munastiwi, "Analisis Pengelolaan Tunjangan Guru Honorer: Studi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah", *Jurnal sustainable*, Vol.5 Nomor 2,2022 DOI : <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2437>

secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bahwasanya Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa kewajiban Aparatur Sipil Negara tanpa ada pemisahan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah. Reformasi birokrasi dipahami sebagai penataan kembali sistem administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di tingkat daerah dan nasional.

Pendekatan reformasi birokrasi berdasarkan amandemen UUD 1945 merupakan pendekatan yang sistemik, yang secara konseptual lebih mengutamakan pemahaman dibandingkan perluasan. Pemerintahan tidak bisa lepas dari prinsip umum good governance atau biasa dikenal dengan AAUPB. AAUPB merupakan standar bagi instansi pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial di suatu negara. Dalam hukum administrasi negara, hakikat fungsi pemerintah adalah melaksanakan fungsi pemerintahan (fungsi kemahasiswaan). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sering dikaitkan dengan pemerintahan yang baik, Pemerintahan yang baik yang digunakan dalam norma pemerintahan yang baik dan AAUPB sebagai bentuk pengikat yang menjadikan haluan dan rambu menuju terciptanya pemerintahan yang baik. Sinergi dari keduanya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.⁶

Berdasarkan data di lapangan, dalam wawancara dengan Kepala Program SMKN 2 Kota Serang, Bapak. Maryanto mengatakan, "Di lingkungan SMKN 2 Kota Serang, guru honorer masih berjumlah 44 orang masih mengajar di lingkungan ini dan terdapat 10 guru yang dipekerjakan oleh pemerintah berdasarkan kontrak kerja di lingkungan ini. SMKN 2 Kota Serang. Guru PPPK sebanyak 8 orang berasal dari sekolah. SMKN 2 Kota Serang, 2 orang guru PPPK berasal dari sekolah lain. SMK Negeri 2 Kota Serang memerlukan tim guru yang profesional, karena yang menjadi fokus SMK adalah fakultas-fakultas, seperti fakultas jurusan mesin, elektro, dan otomotif. Pada tahun 2021 ini SMKN 2 Kota Serang baru pertama kali mempunyai guru PPPK, guru PPPK hanya ada satu orang. "Dengan hal seperti ini, selalu terjadi kekurangan tenaga pengajar di SMKN 2 Kota Serang, sehingga perlu ditambah dan sistem alokasi Guru Rekrutmen Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merata di setiap daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian disebut juga metodologi penelitian

⁶ Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Hukum, Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>

adalah desain penelitian. Draf tersebut memuat rumusan mengenai tata cara pengumpulan dan analisis data mengenai objek atau topik yang akan diteliti, metode pengumpulan data, dan fokus masalah tertentu.

Metode penelitian adalah "suatu metode yang dengannya seorang peneliti merancang, melaksanakan, mengolah data, dan menarik kesimpulan mengenai suatu masalah penelitian tertentu," dan penelitian hukum adalah "suatu metode yang melibatkan metode, sistem, atau cara berpikir tertentu. , dan digunakan untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu.

Penelitian Hukum adalah proses analitis yang bertujuan untuk mempelajari metode penelitian yang tepat diperlukan untuk "mencari solusi terhadap permasalahan baru. Metode ini membantu dalam merumuskan masalah penelitian dan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian kepustakaan, karena fokusnya pada kajian asas-asas hukum, sistem hukum, teori-teori, dan unsur-unsur hukum penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, penelitian yang menggunakan literatur seperti buku, majalah, dokumen, dan undang-undang terkait sebagai bahan penelitian utamanya disebut penelitian kepustakaan.

Spesifikasi Penelitian Dalam penelitian disertasi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data observasional dan melakukan wawancara secara individu, atau yang berfokus pada kelompok. Penelitian kualitatif ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Hal ini dilakukan secara alami dan tanpa pengolahan apa pun, tergantung pada situasi obyektif di lokasi, dan jenis data yang dikumpulkan sebagian besar adalah data kualitatif.

Proses penelitian yang dimaksud adalah mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba memahami bahasa serta interpretasi mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, peneliti perlu mempelajari bidang ini dalam waktu yang lama.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data sesuai bidang dan keterkaitannya dengan objek penelitian yang dilakukan yang dalam hal ini diperoleh dari berbagai wawancara dengan praktisi dari pihak instansi terkait, Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang.

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan.

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikann data kepada pengumpul data. Artinya data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang tahapan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia PANRB Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
- i. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data ini dibedakan menjadi dua jenis: a) Penelitian kepustakaan Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, naskah-naskah resmi, publikasi, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Data lapangan yang diperlukan sebagai data pendukung penelitian lapangan akan dikumpulkan berdasarkan keinginan responden dan pengambilan sampel secara acak. Hal ini diperoleh melalui informasi dan pendapat responden yang ditentukan berdasarkan.

Pengumpulan data di lapangan berlangsung sebagai berikut: 1) Penelitian kepustakaan Data perpustakaan diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian melalui penelitian kepustakaan 2) Wawancara Metode wawancara merupakan dasar dalam penelitian kualitatif. Cara ini merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi antara penanya dan responden.

Wawancara ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara untuk mengumpulkan data lapangan yaitu. data primer, dengan cara wawancara langsung kepada informan khususnya kepala kurikulum SMK Negeri 2 Kota Serang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kehormatan dan martabat subjek hukum dari kesewenang-wenangan, berdasarkan ketentuan hukum atau

sebagai seperangkat peraturan dan kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Apabila suatu negara dianggap menganut asas supremasi hukum, maka perlindungan terhadap warga negara ada pada negara, namun bila ada sekelompok pihak selain negara yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, maka Negara akan mempunyai tanggung jawab pertama untuk melindungi warganya.

Kepastian hukum yang sejati akan terwujud ketika peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan asas dan standar hukum. Menurut Bisdan Sigalingging : "Tidak hanya kejelasan saja, namun kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum harus seimbang."

Hasil dan Pembahasan

Analisis Mekanisme Pengangkatan Guru Honorer Sebagai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Hukum Kepegawaian di Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan penelitian yang diperoleh instansi pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur kinerja kegiatan khusus. SMK Negeri Serang 2 juga mempunyai kewenangan untuk mengatur kemajuan kegiatan peserta didik dan juga kewenangan untuk mengatur guru yang memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik, termasuk guru PNS dengan perjanjian kerja (PPPK). Sekolah, Perjanjian Kerja Guru Pegawai Pemerintah (PPPK), dapat digambarkan sebagai sistem kepegawaian baru dalam pendidikan sekolah.⁷

Oleh karena itu, SMK Kota Serang 2 berhak membina guru PNS yang telah menandatangani perjanjian kerja (PPPK) untuk dipekerjakan di sekolah dan membimbingnya agar efektif. Artinya kewenangan adalah kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh legitimasi melalui jabatannya untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. SMK Negeri 2 Kota Serang menerima (PPPK) sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada tentang pengaturan waktu kerja bagi PNS dengan pengaturan kerja. Hanya menerima SMK Negeri Serang 2, dan jam kerja diatur oleh pemerintah.

Kewenangan kedua SMK Kota Serang yang melakukan perpanjangan hubungan kerja dengan Guru Kontrak PNS adalah dengan memperpanjang kontrak kepada Guru PNS Kontrak (PPPK) jika kinerja dan etikanya baik dan positif. bisa melakukan. Selama mengajar di SMK Provinsi 2 Kota Serang, guru pegawai negeri yang mempunyai perjanjian kerja (PPPK) berkesempatan untuk memperpanjang jam kerja di SMK Provinsi 2 Kota Serang. SMK Negeri 2 Kota Serang mempunyai kewenangan mengelola kebutuhan dosen dan pegawai di lingkungan sekolah.⁸

Jika suatu sekolah membutuhkan guru untuk mata pelajaran utama SMK Negeri 2 Kota Serang, SMK Negeri 2 Kota Serang Pemerintah khususnya Badan Kepegawaian

⁷ Nona Sandra Polihu, *Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado*, *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara, Lembaga Penelitian dan Pengabdian*, 2020, DOI:10.53682/Administro.V2i2.1684

⁸ Nona Sandra Polihu, *Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado*, *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara, Lembaga Penelitian dan Pengabdian*, 2020, DOI:10.53682/Administro.V2i2.1684

Negara (BKN) bertugas mengatur kepegawaian. atas dokumen lokal mengenai kewenangan SMKN 2 Kota Serang, SMKN 2 Kota Serang hanya akan menerima sesuai kapasitas yang diminta SMKN 2 Kota Serang dan akan mengirimkan surat ke pusat.

Pemerintah adalah otoritas layanan sipil negara yang menerbitkan kontrak. Pemerintah daerah tersebut adalah Dinas Kepegawaian Daerah yang sekarang disebut Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang (BPKSDM). Peraturan mengenai mekanisme pengangkatan guru pegawai negeri dengan koordinasi kerja (PPPK) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah. Guru di SMK Negeri Serang 2 mendapat perjanjian perundingan bersama setelah diangkat menjadi PNS melalui perjanjian perundingan bersama (PPPK).⁹

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu :

- a. Tugas;
- b. Target kinerja;
- c. Masa perjanjian kerja;
- d. Hak dan kewajiban; Larangan; dan
- e. Sanksi.

Berdasarkan data di lapangan, sistem seleksi rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kontrak Kerja (PPPK) di Lingkungan SMK Negeri 2 Kota Serang dipastikan sangat baik, dan kualitas guru Pegawai Negeri Sipil Kontrak Kerja (PPPK) tinggi. . Ya, mereka yang masuk Aparatur Sipil Negara melalui kontrak kerja (PPPK) punya semangat bela negara dan berada di atas rata-rata secara moral dan intelektual.

Kaitanya dengan pelestarian, bangunan sejarah tidak hanya dipandang dari segi keindahan arsitekturnya saja namun nilai historis yang terkandung di dalamnya karena merupakan penghubung antara masa lalu dengan masa sekarang sekaligus menjadi gambaran untuk masa yang akan datang dan tidak menghilangkan nilai aslinya (Teori Pelestarian Cagar Budaya). Selain itu, dalam kaitan dengan pelestarian cagar budaya tentunya memiliki kendala salah satunya yaitu anggaran yang tidak cukup untuk pemeliharaan bangunan seperti untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok masyarakat.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.

Dan ambang batas tersebut merupakan ambang batas minimal kelulusan yang harus dicapai oleh setiap pelamar. Masa sanggahan adalah jangka waktu yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan sebagai tanggapan atas pengumuman hasil seleksi. Selama ini persoalan adanya kepastian hukum selalu

⁹ Legina Nadhila Qomarani, "Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia" Cepalo Jurnal, Volume 4 No. 2, 2020 DOI : 10.25041/cepalo.v4no2.1979

dikaitkan dengan negara. Pertanyaan ini selalu diawali dengan mempertanyakan eksistensi dan peran negara dalam penegakan hukum serta hubungannya dengan hukum dalam konteks perlindungan yang diberikan oleh negara. Kepada orang-orang.¹⁰

Perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah nasional yang berlandaskan konsep negara hukum dan supremasi hukum. Perlindungan hukum di Indonesia menitikberatkan pada asas perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum dari tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini berasal dari sejarah Barat dan bertujuan untuk membatasi pembatasan dan menetapkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dari segi persyaratan gaji, guru kontrak kerja (PPPK) provinsi sama dengan guru PNS di Kota Serang, tergantung kelasnya. Jika PNS kontrak kerja sudah menyelesaikan S1, gaji guru PNS kontrak kerja (PPPK) sama dengan PNS golongan 3A, yakni berkisar Rp2.579.000 hingga Rp4.236.400.

Berdasarkan data di lapangan, seleksi guru pegawai negeri dengan sistem kerja (PPPK) akan dimulai pada tahun 2021 di dua SMK Negeri di Kota Serang dan Serang. Karena kebutuhan guru, sembilan guru honorer telah terdaftar di dua SMK negeri di Kota Serang tersebut dan memenuhi syarat menjadi guru untuk jabatan baru Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di antara instansi pemerintah yang membutuhkan guru PNS dengan penyesuaian kerja (PPPK), SMK Negeri 2 Kota Serang sangat membutuhkan guru PNS dengan penyesuaian kerja (PPPK).

Pasalnya, SMK Negeri 2 Kota Serang sudah memiliki banyak PNS. Pegawai yang pensiun dari sekolah tersebut berjumlah 8 orang dan sebelumnya menjadi sukarelawan di SMK Negeri 2 Serang, namun 8 orang tersebut yang ditugaskan menjadi guru di SMK Negeri 2 Serang

Pekerjaan (PPPK) akan dialihkan ke sekolah lain yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur aparatur sipil negara, yaitu Dinas Kepegawaian Provinsi, yang selanjutnya akan dialihkan ke Dinas Kepegawaian Daerah.

Asas hukum merupakan gagasan pokok sebagai kaidah-kaidah umum yang menjadi landasan sistem hukum. SMK Nasional 2 Serang mengumumkan guru honorer SMKN 2 Serang akan segera diseleksi menjadi PNS berdasarkan perjanjian kerja. berharap dapat ikut serta (PPPK) dan memenuhi syarat menjadi pegawai negeri sipil dengan perjanjian perundingan bersama (PPPK).

Berdasarkan data aktual hambatan pengangkatan guru sukarela menjadi pegawai negeri dengan kontrak kerja (PPPK) di SMK Negeri 2 di Kota Serang, pegawai negeri sipil dengan kontrak kerja (PPPK) merupakan hal yang baru. Sistem pelayanan sipil di Indonesia dikenal dengan sebutan "kekuasaan". Dengan adanya jabatan relawan "pegawai negeri dengan kontrak kerja" (PPPK) ini, diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para calon pegawai negeri sipil. Masyarakat yang ingin berkontribusi bagi NKRI.

¹⁰ Proborini Hastuti, *Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa, Yudisial, Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum UPN Jawa Timur Volume 11 No 1, 2018. DOI:10.29123/Jy.V11i1.265,

Berdasarkan data lapangan pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan guru pada suatu satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SMK Negeri 2 Serang ini memiliki 44 relawan, namun masih ada 24 guru yang hilang. Berdasarkan data SMKN 2 lapangan, Kota Serang memiliki 10 PNS yakni guru yang mempunyai kontrak kerja. Matematika 3 orang PPPKN 2 orang Jurusan Teknik Mesin 1 orang Bahasa Inggris 1 orang Produksi per orang. Ilmu Komputer 1 orang SMK Nasional Selain 2 orang, Kota Serang masih sangat membutuhkan guru untuk jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknologi kendaraan.

Departemen ini masih kekurangan guru kontrak negara dan masih memiliki sukarelawan. SMK Negeri 2 Kota Serang mewajibkan guru honorer SMK Negeri 2 Kota Serang segera mengikuti seleksi PNS dengan perjanjian kerja bersama (PPPK) dan memenuhi syarat menjadi PNS dengan perjanjian kerja bersama (PPPK). Saya harap Anda bisa.

SMKN 2 Kota Serang memiliki guru pegawai negeri (PNS) sebanyak 65 orang, relawan sebanyak 44 orang, guru PPPK sebanyak 10 orang, staf TU sebanyak 38 orang, dan siswa sebanyak 2.670 orang. Sebanyak 114 guru mengajar di SMKN 2 Kota Serang. Ketika guru profesional seperti itu dibutuhkan, SMK Kota Serang 2 terlebih dahulu merekrut relawan sambil menunggu guru pegawai negeri yang memenuhi standar yang diperlukan dan memiliki perjanjian kerja (PPPK) yang berwenang mengajar. guru dan pegawai negeri dapat direkrut. Sebagai guru pilihan.

Sementara itu, kebutuhan mendesak terhadap guru pemerintah dengan penyesuaian kerja (PPPK) di wilayah SMK Provinsi 2 di Kota Serang.

Berdasarkan data SMK Negeri 2 telah mengidentifikasi kebutuhan PNS yang bertugas dengan melampirkan lembar persyaratan guru ke kantor sumber daya manusia negara untuk memeriksa apakah ada calon pegawai. Kami membuat rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika berhasil memilih SMK Negeri 2 Kota Serang, maka pegawai negeri sipil dengan kontrak kerja (PPPK) otomatis diterima di sekolah yang dipilih sebelumnya. Artinya, pihak sekolah hanya akan menerima dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini tentang Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebutuhan guru di SMK Nasional Serang 2 disebabkan kekurangan tenaga pengajar dan tenaga honorer di SMK Nasional Serang 2 Personil ini seharusnya dikurangi dalam sistem staf saat ini. Permintaan guru sekolah menengah atas sangat tinggi, namun guru dengan izin pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak yakin akan penerimaannya sepanjang tahun, dan bahkan tidak ada seorang pun yang bersekolah di SMK Negeri 2 di Kota Serang.

Berdasarkan data nyata hasil wawancara dengan Kepala Kurikulum SMK Negeri Serang 2 yaitu Bpk. Marianto, staf honorer yang mengajar di lingkungan SMK Negeri Serang 2 dari segi gaji adalah Ada dua cara pembayaran upah/gaji yang diterima guru relawan di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Serang. Dibayar oleh sekolah dari dana pengawas (5 tenaga honorer). Belanja Pemerintah (Staf Honorer) SMK Negeri 2 Kota Serang tetap mempekerjakan tenaga pengajar honorer SMK Negeri 2 Kota Serang.

Berdasarkan data aktual hambatan pengangkatan Guru Honorer sebagai Pegawai Negeri Penyesuaian Kerja (PPPK) di SMK Negeri 2 di Kota Serang. Langkah awal menjadi pegawai negeri dengan perjanjian kerja (PPPK) diawali dengan pendaftaran. Dengan mendaftar, Anda bisa melihat berapa banyak masyarakat yang ingin menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, hanya segelintir orang yang bisa bergabung menjadi pegawai negeri dengan kontrak kerja (PPPK). Kuota yang diwajibkan pemerintah diatur sesuai kebutuhan yang ada.

Peneliti memperoleh data tersebut melalui penelitian terhadap Bapak Marianto selaku Direktur Kurikulum Kota Serang. SMKN 2 Provinsi, dan menetapkan calon pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja (PPPK) mengambil jurusan SMKN 2 Provinsi. Anda telah menyatakan bahwa Anda ingin mendaftar. Sistem Pendaftaran Pegawai Negeri dengan Penyesuaian Kerja (PPPK) tidak mencantumkan nama SMK Negeri 2 Kota Serang. Akibat permasalahan tersebut, Calon Pegawai Negeri Sipil (PPPK) yang semula ingin memilih SMK 2 Kota Serang harus memilih sekolah lain karena permasalahan tersebut.

Jika permasalahan tersebut ada maka keberadaan SMK 2 Kota Serang akan menjadi kendala bagi SMK 2 Kota Serang. Sementara itu, sekolah sangat membutuhkan guru penempatan kerja negara (PPPK) karena sistem kepegawaian baru menghilangkan relawan yang bekerja di lembaga pemerintah negara. Terlebih lagi, hal ini akan menjadi kerugian bagi SMKN 2 Serang. karena dapat mengakibatkan hilangnya calon pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengajar di SMK Negeri Serang 2.

Menurut data aktual, sistem registrasi seperti itu menjadi kendala SMK Negeri 2. Hal ini dikarenakan SMKN 2 direkomendasikan SMK Negeri 2 Badan Sumber Daya Manusia Daerah Banten. Kita sangat membutuhkan guru, terutama guru spesialis. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pegawai negeri berdasarkan perjanjian kerja (PPPK) di SMKN 2 Kota Serang, guru adalah pegawai negeri berdasarkan perjanjian kerja, sehingga tidak ada halangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban seperti gaji dan Gaji (PPPK) di SMK Negeri 2 Kota Serang sama dengan gaji Perwira (PNS) yang mengajar di SMK Negeri 2 Kota Serang.

Ada perbedaan antara pemerintah pusat dengan SMK Negeri Serang 2 tentang penempatan pegawai negeri dengan penyesuaian kerja (PPPK). Meskipun pemerintah pusat semakin memperkuat kewenangannya dalam menetapkan guru PNS berdasarkan Penyesuaian Kerja (PPPK), namun SMK Negeri di Kota Serang2 masih kekurangan guru pemerintah yang berhak mendapatkan Penyesuaian Kerja (PPPK).¹¹

Menurut data setempat, meski guru honorer sudah tidak tercantum lagi dalam peraturan pemerintah di sistem pamong praja, SMK Negeri masih mempunyai guru honorer; Saya merasa didukung oleh guru relawan yang mengajari saya. Kekurangan guru. Di SMK Negeri 2 Kota Serang, guru honorer hanya terkoneksi dengan pihak sekolah dan tidak memiliki koneksi lain.

Oleh karena itu, ketika seorang guru honorer selesai mengajar, ia hanya terikat pada sekolah dan tidak mempunyai ikatan lain, serta dapat mempunyai pekerjaan

¹¹ Husnul Hakim, "Sinergi Antara Good Government dan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) Dalam Pencegahan Korupsi", Jurnal Ekonomi dan Sosial, Volume 7 Nomor 2 September 2022, DOI : <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>

lain, dan pihak sekolah akan mengkhawatirkannya ketika ia bekerja di SMK Negeri 2 Kota Serang dinonaktifkan.

Kesalahan dalam sistem pendaftaran pegawai negeri dengan perjanjian kerja (PPPK) dapat memupus harapan ambisius perjanjian kerja pegawai negeri (PPPK) untuk mengajar di SMK Negeri 2 Kota Serang. Di sisi lain, nama SMK Nasional Serang 2 tidak tercantum dalam Sistem Pendaftaran Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan SMKN 2 telah ditetapkan pemerintah sebagai SMK Nasional 2. Direkomendasikan Ada kekurangan guru. Di sisi lain, terjadi kesalahan sistem pendaftaran sehingga calon guru Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mendaftar di sekolah lain yang terdaftar dalam Sistem Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Guru relawan yang sebelumnya mengajar di SMK Negeri 2 di Kota Serang tidak memenuhi syarat jika memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ketika memilih sekolah tempat mereka ingin bekerja. Jika ya, apakah mereka akan menjadi PNS dan guru di masa depan? Kontrak kerja mengharuskan mereka memilih sekolah lain. Pengelolaan sistem pemenuhan hak dan kewajiban guru pegawai negeri sipil (PPPK) dengan perjanjian kerja di sekolah secara berkala menjamin terciptanya ketertiban dalam pekerjaan guru pegawai negeri sipil (PPPK) dengan perjanjian kerja di sekolah menengah kejuruan negeri. Itu diamankan. Mencegah perselisihan antara guru pemerintah pemegang kontrak kerja (PPPK) dengan Kota Serang dan pemerintah.

Masih terdapat kendala dalam sistem pendaftaran pegawai negeri sipil kontrak kerja (PPPK) Kota Serang, khususnya bagi mereka yang ingin menjadi pegawai negeri sipil kontrak kerja (PPPK) dan memilih SMKN 2 Kota Serang yang tidak SMK Negeri 2 Kota. Mereka yang harus memilih sekolah lain. Adanya kendala tersebut membuat para calon pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja (PPPK) terpaksa harus memilih sekolah lain jika hendak bersekolah di SMK Negeri 2 sebagai guru. Hal ini menjadi kendala bagi sekolah menengah kejuruan negeri kedua di kota itu.

Penutup

Adanya Juknis Pengangkatan Guru Honorer sebagai Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 sebagai proses pengangkatan Guru Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan SK Menteri Nomor 800/KEP.073-BKD/2023 Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang di tanda tangan oleh Kepala Daerah SK Menteri Penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang di tanda tangan oleh Kepala Daerah sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah.

Rekrutmen guru pegawai negeri dari sekolah lain, yaitu sekolah pilihan yang sama, dengan perjanjian kerja (PPPK). Dua kendala terkait penetapan calon PNS dengan kesepakatan bersama sistem pilihan sekolah (PPPK) dan PNS dengan kesepakatan bersama sistem pilihan sekolah, seperti dua SMK Negeri di Kota Serang yang mengajukan gurunya.

SMK Negeri 2 Kota Serang belum mempunyai nama pada saat proses seleksi yang harus dilamar dilakukan. Oleh karena itu, SMK Negeri 2 Kota Serang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan 2 Negeri Kota Serang

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Hakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ajar Triharso, *Buku Modul Kuliah Kewarganegaraan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Aminudddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014,
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Jakad Media Publishing. Surabaya, 2020.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1945.
- Bachan Mustafa, *sistem hukum administrasi negara Indonesia ed.1*, Citra Aditya Bahkti, 2021.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- C.S.T Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Dikdik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Barzah Latupono, "Perindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 17, No. 3, 2011, hlm. 4, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>.
- Bilal Syahdin Dan Mohamad Fasyehhudin, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019", Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol 1, No 1, 2021 DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta>.
- Elga Andina, Fieka Nurul Arifa, "Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia", Jurnal Masalah-Masalah Sosia, Volume 12, No. 1 Juni 2021 DOI : 10.46807/aspirasi.v12i1.2101
- Evi Oktarina, *Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai Politik, Solusi*, Fakultas Hukum, Universitas Palembang, Volume 18 No 2, 2020 DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.285>.
- Eviva Nur Khobiburrohma, Priska Septiana Margareta, *Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI, Volume 3 No 2, 2020 DOI: 10.31334/Transparansi.V3i2.900.
- Hasan Basri, "Perindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Hukum, Unversitas Airlangga, Vol. 2, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Husnul Hakim, "Sinergi Antara Good Government dan Azas-Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) Dalam Pencegahan Korupsi", Jurnal Ekonomi dan Sosial, Volume 7 Nomor 2 September 2022, DOI : <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1461>
- Legina Nadhila Qomarani, "Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia" Cepalo Jurnal, Volume 4 No. 2, 2020 DOI : 10.25041/cepalo.v4no2.1979
- Marlina Sijabat, Elidawaty Purba, *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap pengembangan Karir Di Satuan Polisi Pamong Praja Kotapematangsiantar*, *Manajemen : Jurnal Ekonomi Usi*, Universitas Simalungun, Volume 2 No 1, 2020 DOI: 10.36985/Manajemen.V2i1.342,
- Muhamad Fajar Hidayat, Ririen Ambarsari, *Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.2, 2020 DOI : <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8573>
- Muhamad Ghozali, Diyan Ekawati, Erni Munastiwi, "Analisis Pengelolaan Tunjangan Guru Honorer: Studi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah", Jurnal sustainable, Vol.5 Nomor 2, 2022 DOI : <https://doi.org/10.32923/kjamp.v5i2.2437>
- Nona Sandra Polihu, *Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado*, Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi

Negara, Lembaga Penelitian dan Pengabdian, 2020, DOI:10.53682/Administro.V2i2.1684

Proborini Hastuti, *Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa, Yudisial, Jurnal Yudisial, Fakultas Hukum UPN Jawa Timur Volume 11 No 1, 2018. DOI:10.29123/Jy.V11i1.265,*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK;

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RB Nomor 29 Tahun 2021 Tentang tahapan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Internet

Hadi Putra, "Perlindungan Hukum Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 12 Juni pukul 15.11 WIB.

Profil Sekolah Menengah Kejuruan 2 Negeri Kota Serang <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/16d58aff-d0db-471e-92e0-d20aba7d2c1c> di akses pada 5 juli 2023 Pukul 13.45 WIB